



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.01
2. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor)
3. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP
4. Petugas pendaftaran menerima berkas dan melakukan verifikasi, setelah keseluruhan berkas sudah dinyatakan lengkap petugas melakukan pendaftaran dan membubuhkan paraf pada lembar monitoring
5. Petugas operator memvalidasi data dan melakukan penginputan data dan merekam dalam data base kependudukan
6. Petugas operator membubuhkan paraf pada berkas monitoring setelah di proses oleh petugas operator
7. Kepala Seksi dan Kepala Bidang memeriksa berkas permohonan Kartu Keluarga dan apabila dinyatakan lengkap membubuhkan paraf pada lembar monitoring dan centang secara elektronik pada aplikasi SIAK
8. Kepala Dinas menandatangani dokumen Biodata secara elektronik
9. Petugas menerbitkan Biodata selanjutnya diserahkan kepada petugas loket penyerahan
10. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Petugas menyerahkan Biodata kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo 91921 08114777373

<https://disdukcapil.palopokota.go.id/>

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Website: disdukcapil.palopokota.go.id

Hp : 08114227373

Email: dukcapilpalopo7373@gmail.com

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat